



P U T U S A N

Nomor 55 /PID.SUS/2023/PT BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRANTUNI ALIAS IMIS BIN ALM. AMAN;**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/Tgl. lahir : 47 tahun/6 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pudak Setegal RT. 05 Kecamatan Kelua,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang ditatanda tangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Misrantuni Alias Imis Bin Aman (Alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Pudak Setegal RT. 05 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin yang merupakan Anggota Polisi Resor Tabalong mendapat informasi terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di wilayah Desa Pudak Setegal RT. 05 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Kemudian saat tiba di tempat tersebut saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di simpan di saku celana belakang sebelah kanan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram dengan total berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu)

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Hafni Bin Rahwan yang merupakan Ketua RT dilakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna krim yang di letakan di lantai dapur rumah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skop dari sedotan warna bening, 1(satu) lembar tissue, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru gelap;

- Bahwa sebelumnya 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram tersebut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 di pesan oleh Terdakwa melalui telephone dari seseorang yang tidak diketahui namanya lalu pesanan tersebut di ambil oleh saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni di pinggir jalan dekat tiang listrik yang beralamat di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Kemudian kembali ke rumah dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 176/11136.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Noor Novita Ariyani dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong Gusti Kesuma, S.E. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 19,1 (Sembilan belas koma satu) gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 17,79 (Tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram (berat bersih);

Setelah disisihkan:

Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 18,82 (delapan belas koma delapan puluh dua) gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 17,69 (tujuh belas koma enam puluh sembilan) gram (berat bersih);

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (berat kotor);
 - Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,1 (nol koma satu) gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.1171 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 07 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Tn. Misrantuni yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif Methamphetamine dan Amphetamine;
 - Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Misrantuni Alias Imis Bin Aman (Alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Pudak Setegal RT. 05 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin yang merupakan Anggota Polisi Resor Tabalong mendapat informasi terkait sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di wilayah Desa Pudak Setegal RT. 05 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Kemudian saat tiba di tempat tersebut saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di simpan di saku celana belakang sebelah kanan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih masing-masing 0,4 (nol koma empat) gram dan 0,1 (nol koma satu) gram dengan total berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Hafni Bin Rahwan yang merupakan Ketua RT dilakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, S.P, S.H Bin Makin menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna krim yang di letakan di lantai dapur rumah yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,29 (tujuh belas koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skop dari sedotan warna bening, 1(satu) lembar tissue, dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru gelap;

- Bahwa sebelumnya 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram tersebut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 di pesan oleh Terdakwa melalui telephone dari seseorang yang tidak diketahui namanya lalu pesanan tersebut di ambil oleh saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni di pinggir jalan dekat tiang listrik yang beralamat di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Kemudian kembali ke rumah dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizani Alias Anjut Bin Misrantuni beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 176/11136.00/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penimbang Noor Novita Ariyani dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian CP Tabalong Gusti Kesuma, S.E. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 19,1 (Sembilan belas koma satu) gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram (berat bersih);

Setelah disisihkan:

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 18,82 (delapan belas koma delapan puluh dua) gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 17,69 (tujuh belas koma enam gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,1 (nol koma satu) gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.1171 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 07 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Tn. Misrantuni yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Februari 2023 Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Februari 2023 Nomor 55 /PID.SUS/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara PDM-250/TAB/Enz.2/12/2022 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANTUNI Alias IMIS Bin AMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 2 (dua) buah scop yang terbuat dari sedotan warna hitam;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru ;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah dompet warna krim;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misrantuni alias Imis bin Alm. Aman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 2 (dua) buah scop yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru ;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah dompet warna krim;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru gelap;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus ribu dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding masing-masing Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24 /Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan sebaliknya permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan pula kepada Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding tanggal 2 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing tanggal 8 Februari 2023 Nomor W15.U8/294/HK.01/2/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U8/295/HK.01/2/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Tanjung terlalu berat bagi Terdakwa dan mohon keringanan hukuman dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang Ibu yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, seorang istri yang tidak bisa bekerja mencari nafkah menghidupi 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah di tingkat SD dan SMP;
2. Bahwa Terdakwa membeli barang (sabu) hanya untuk dipergunakan sendiri namun tanpa sepengetahuan Terdakwa, anaknya yang bernama Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni telah menjualnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya agar memori banding Terdakwa ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023, dengan alasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat membuktikan terhadap perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Rizani alias Anjut Bin Misrantuni tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya berupa pemufakatan jahat berkaitan dengan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 dukuatkan, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusannya, namun berdasarkan SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum internal Kejaksaan apabila Terdakwa menyatakan banding maka Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan banding;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya, yang mana dalam perkara ini hakim memutuskan denda di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang bila kita lihat bahwa pengaruh besar peredaran Narkotika sangat membebani negara dalam hal penanganan perkara maupun rehabilitasi terhadap korban;
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara maupun pidana denda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujuinya karena telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya shabu tersebut untuk dipakai sendiri namun tanpa sepengetahuan Terdakwa telah dijual oleh anaknya yang bernama Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata alasan Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula tentang penjatuhan pidana telah dilaksanakan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 telah membeli shabu dari Sdr. Mandra dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi-3. Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni (anaknya/Terdakwa perkara terpisah) untuk mengambilnya di lokasi yang telah disepakati dan selanjutnya oleh saksi-3. Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni shabu tersebut dibawa pulang dan diserahkan kepada Terdakwa dan saksi-3. Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni telah melakukan perbuatan serupa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selain itu telah disita pula barang bukti antara lain berupa: 7 (tujuh) bungkus paket yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/11136.00/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong, yang sebanyak 2 (dua) paket disita dari saksi-3. Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni dan yang 5 (lima) paket disita dari rumah Terdakwa yang tersimpan di lantai dapur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-3. Muhammad Rizani alias Anjut bin Misrantuni dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa shabu tersebut selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual, dan apabila dihubungkan dengan jumlah barang bukti shabu yang jumlahnya relatif banyak serta barang bukti lainnya berupa: timbangan digital warna silver hitam, skop dari sedotan warna hitam dan uang tunai senilai Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan urine Terdakwa positif metamphetamine telah dapat membuktikan bahwa sabu tersebut sebagian memang untuk dipakai sendiri dan juga dijual kepada orang lain (peredaran gelap Narkotika), dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan karena alasan Penuntut Umum mengajukan banding hanya berdasarkan pada SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum internal Kejaksaan apabila Terdakwa menyatakan banding maka Jaksa Penuntut Umum harus

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding, demikian pula terhadap keberatan yang lainnya berkaitan dengan pidana denda harus pula dikesampingkan karena telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MISRANTUNI ALIAS IMIS BIN ALM. AMAN;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 oleh SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KASWANTO, S.H.,MH. dan BOEDI SOESANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RIPADDIN AKHMAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. KASWANTO, S.H.MH.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2. BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)